

## Kerjasama Internasional Indonesia dalam Hal Penanganan Pengungsi yang Berada di Wilayah Indonesia Menurut Perspektif Hukum yang Berlaku di Indonesia

Ananda Andika Anjasmara<sup>1\*</sup>, Tunggal Bayu Laksono<sup>2</sup>, Arka Feryasa<sup>3</sup>, Jodi Junior Palandi

Taruna Tingkat III Politeknik Imigrasi

Badan Pengembangan Sumber Daya Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kota Depok, Jawa Barat

Email: [anandaandhikaa@gmail.com](mailto:anandaandhikaa@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [bayulksn15@gmail.com](mailto:bayulksn15@gmail.com)<sup>2</sup>, [arkaferiasaa@gmail.com](mailto:arkaferiasaa@gmail.com)<sup>3</sup>, [jodijuniorp@yahoo.com](mailto:jodijuniorp@yahoo.com)<sup>4</sup>

---

### Artikel info

#### Artikel history

Diterima : 20-03-2021

Direvisi : 06-04-2021

Disetujui : 17-04-2021

**Keywords:** *refugees; international cooperation; unhcr; iom*

#### Abstrak

Keberadaan para pengungsi yang datang dari berbagai negara merupakan sebuah fenomena internasional yang mana kehadirannya tidak dapat dielakkan oleh negara – negara di dunia. Indonesia sebagai salah satu negara yang bukan merupakan negara peratifikasi Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Pengungsi juga mengalami dampak kehadiran pengungsi di wilayah negara Indonesia. Penanganan pengungsi di Indonesia dilakukan dengan melakukan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Organisasi Internasional seperti dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* serta dengan *International Organization for Migration*. Penelitian ini bertujuan 1) Mengetahui tentang penanganan pengungsi yang berada di Indonesia ditinjau dari aspek peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia 2) Mengetahui peran aktif yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan Organisasi Internasional khususnya UNHCR dan IOM dalam hal penanggulangan terhadap para pengungsi yang berasal dari luar wilayah Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif - deskriptif untuk memberikan gambaran tentang penanganan pengungsi di Indonesia oleh Pemerintah Indonesia. Hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang mana berfokus pada pelaksanaan penanganan pengungsi di Indonesia yang telah dilakukan guna menegakkan nilai – nilai yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

#### Abstract

*The existence of refugees who come from various countries is an international phenomenon whose presence cannot be avoided by countries in the world. Indonesia as a country that is not a party to the Geneva Convention 1951 on Refugees has also experienced the impact of the presence of refugees in the territory of Indonesia. The handling of refugees in Indonesia is carried out by collaborating between the Government of Indonesia and international organizations such as the United Nations High Commissioner for Refugees and with the International Organization for Migration. This study aims 1) Knowing about the handling of refugees in Indonesia in terms of the prevailing laws and regulations in Indonesia 2) Knowing the active role played by the Government of Indonesia with international organizations, especially UNHCR and IOM in terms of handling refugees originating from outside the territory of Indonesia. This research was conducted using a qualitative - descriptive method to provide an overview of the handling of refugees in Indonesia by the Government of Indonesia. The results of this research are put in the form of a conclusion which focuses on the implementation of the handling of refugees in Indonesia that has been carried out in order to uphold values related to human rights.*

**Kata Kunci:** pengungsi; kerjasama internasional; unhcr; iom

---

**Koresponden author: Ananda Andika Anjasmara**

Email: anandaandhikaa@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2021



---

## **Pendahuluan**

Dalam kehidupan bernegara di dunia, terdapat banyak masalah yang hadir diantara kehidupan sosial manusia. Hal tersebut dapat berupa munculnya konflik – konflik internal dalam suatu wilayah negara. Konflik tersebut menyebar sehingga membuat dampak yang besar terhadap makhluk hidup yang berada disekitarnya tak terkecuali manusia. Hal tersebut membuat seseorang berusaha untuk menyelamatkan hidupnya untuk dapat meraih kehidupan yang lebih baik. Dalam menggapai kehidupan yang diharapkan, nilai – nilai mengenai HAM tentu diharapkan setiap manusia untuk dapat ditegakkan dengan baik. Hal ini sejalan dengan apa yang telah diupayakan secara historis mengenai dengan penegakan HAM. Hal tersebut mulai dari pembentukan *Magna Charta*, *Petition of Rights*, hingga dengan *Universal Declaration of Human Rights* (Arifin & Lestari, 2019).

Sedikit orang yang melarikan diri atas sebuah ancaman yang menimpa dirinya berusaha untuk memasuki suatu wilayah negara lain. Tentu setiap negara memiliki kedaulatan berkaitan dengan menilai kedaulatan. Pemahaman mengenai konsep kedaulatan ini memegang peranan penting dalam membantu dan mencermati kedudukan sebuah negara dalam hubungan Internasional (Riyanto, 2012). Orang – orang yang melarikan diri dari suatu wilayah menuju tempat lain dikarenakan merasa dirinya terancam ini disebut sebagai pengungsi. Pengungsi dikenal pula sebagai seorang yang tidak dapat dan kemungkinan tidak kembali ke negara asalnya yang disebabkan rasa ketakutan akan situasi yang mengancam keselamatan hidup dalam masalah – masalah seperti agama, ras, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial, ataupun masalah politik.

Negara di dunia memiliki banyak cara yang digunakan dalam menentukan pandangan negaranya terhadap pengungsi. Hal ini berarti setiap negara memiliki kedaulatan dalam penentuan sikap yang dipilih guna menangani suatu hal. Negara menjadi berdaulat karena kedaulatan merupakan sifat atau ciri hakiki sebuah Negara (Santoso, 2018). Tak jarang bahwasanya seorang pengungsi mendapatkan sebuah perlakuan yang dapat dikatakan tidak berdasarkan nilai kemanusiaan dikarenakan keberadaannya masih sering dipandang sebelah mata. Faktanya, dewan Perserikatan Bangsa – Bangsa jauh pada tahun 1951 telah merumuskan sebuah konvensi yang berkaitan dengan penanganan pengungsi yang terjadi di dunia. Isinya ialah sebagai pedoman negara – negara yang menjadi penandatanganan konvensi ini untuk memperlakukan pengungsi berdasarkan isi konvensi tersebut. Konvensi ini dikenal dengan nama Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967. Hal ini diberlakukan mengingat jumlah penyebaran pengungsi di dunia semakin besar ke negara – negara di dunia (Rizka R. Argadianti, Rizka R. Argadianti, 2016). Namun faktanya, tidak semua negara di dunia menandatangani konvensi tersebut sehingga perlakuan yang di dapat oleh pengungsi ketika berada di suatu wilayah negara tidak dapat serta merta dijamin oleh isi konvensi tersebut.

Penanganan pengungsi di dunia sebelumnya telah diatur di dalam sebuah pertemuan

Internasional yang telah dituangkan di dalam konvensi Internasional pada tahun 1951. Konvensi ini merupakan bentuk upaya konsentrasi negara – negara di dunia terhadap orang – orang yang terdampak akan perang yang utamanya terjadi di Eropa pada abad 19 awal (UNHCR, 2011). Efek perang yang terjadi secara besar ini meluas sampai dengan berakhirnya perang dunia kedua. Negara – negara di dunia sepakat untuk membahas hal ini yang setelahnya dilanjutkan sebagai bentuk kerjasama dunia untuk menangani orang – orang yang terdampak perang. Pertemuan yang terjadi di Jenewa tersebut juga merupakan cikal bakal terbentuknya organisasi Internasional yang khusus menangani pengungsi yang bernama *United Nations High Commissioner for Refugees* (selanjutnya disebut UNHCR) (Rachman, 2018).

Indonesia sebagai salah satu negara yang letaknya sangat strategis merupakan negara yang banyak mendapati kehadiran pengungsi di wilayahnya. Hal ini bukan tanpa alasan, dikarenakan wilayahnya yang dilalui dengan arus yang akan menuju Australia, Indonesia menjadi dengan nama Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967. Hal ini diberlakukan mengingat jumlah penyebaran pengungsi di dunia semakin besar ke negara – negara di dunia (Rizka R. Argadianti/Rizka R. Argadianti, 2016). Namun faktanya, tidak semua negara di dunia menandatangani konvensi tersebut sehingga perlakuan yang di dapat oleh pengungsi ketika berada di suatu wilayah negara tidak dapat serta merta dijamin oleh isi konvensi tersebut.

Penanganan pengungsi di dunia sebelumnya telah diatur di dalam sebuah pertemuan Internasional yang telah dituangkan di dalam konvensi Internasional pada tahun 1951. Konvensi ini merupakan bentuk upaya konsentrasi negara-negara di dunia terhadap orang-orang yang terdampak akan perang yang utamanya terjadi di Eropa pada abad 19 awal (UNHCR, 2011). Efek perang yang terjadi secara besar ini meluas sampai dengan berakhirnya perang dunia kedua. Negara-negara di dunia sepakat untuk membahas hal ini yang setelahnya dilanjutkan sebagai bentuk kerjasama dunia untuk menangani orang – orang yang terdampak perang. Pertemuan yang terjadi di Jenewa tersebut juga merupakan cikal bakal terbentuknya organisasi Internasional yang khusus menangani pengungsi yang bernama *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) (Rachman, 2018).

Indonesia sebagai salah satu negara yang letaknya sangat strategis merupakan negara yang banyak mendapati kehadiran pengungsi di wilayahnya. Hal ini bukan tanpa alasan, dikarenakan wilayahnya yang dilalui dengan arus yang akan menuju Australia, Indonesia menjadi terdampak pula akan kehadiran para pencari suaka. Dalam hal penanganan pengungsi yang berada di Indonesia, banyak pihak-pihak yang terkait serta terlibat di dalamnya. Pihak – pihak tersebut ialah diantaranya pihak yang melakukan kerja sama antara pemerintah Pusat dengan pihak UNHCR ataupun organisasi internasional lainnya yang berkaitan dengan urusan migrasi seperti *International Organization for Migration* (IOM) ataupun di bidang kemanusiaan yang telah melakukan perjanjian kepada pihak pemerintah Pusat (Peraturan Presiden, 2016). Ketentuan mengenai pengungsi ini sangat ditentukan dengan ketentuan internasional yang berlaku serta dengan sangat memerhatikan unsur yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan Penelitian 1) Mengetahui tentang penanganan pengungsi yang berada di Indonesia ditinjau dari aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 2) Mengetahui peran aktif yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia

dengan Organisasi Internasional khususnya UNHCR dan IOM dalam hal penanggulangan terhadap para pengungsi yang berasal dari luar wilayah Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang mana berarti penulis berusaha untuk dapat mengeksplorasi mengenai proses, tahapan, para pihak, peran serta yang berkaitan dengan penanganan pengungsi yang berada di wilayah Indonesia serta pula untuk menerangkan secara lebih mendalam mengenai bentuk – bentuk kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Organisasi Internasional terkait penanganan pengungsi yang berada di wilayah Indonesia.

Selanjutnya, dalam menuliskan penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam menuangkan ide – ide penulisan bersumber dari studi pustaka yang dilakukan oleh penulis dengan melihat berbagai sumber kepustakaan yang dapat digunakan sebagai referensi penulisan karya tulis ilmiah ini. Adapun sumber referensi studi kepustakaan yang digunakan penulis ialah berupa buku, peraturan perundang – undangan, jurnal ilmiah, maupun sumber dari internet yang mana relevan dengan topik pembahasan yang dibahas dalam karya tulis ilmiah ini.

Penulisan ini menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan teknik penjabaran uraian kalimat secara logis, teratur, dan efektif guna menyampaikan dengan maksud lebih mudah dipahami. Teknik analisis ini pula berfokus pada penyusunan kalimat yang dilakukan secara deduktif yang mana hal ini berarti penulis menuangkan pembahasan dari inti suatu hal yang umum menjadi inti yang khusus.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **a. Penanganan Pengungsi yang Berada di Wilayah Indonesia berdasarkan Aspek Peraturan Perundang – Undangan yang Berlaku di Indonesia**

Keberadaan pengungsi maupun pencari suaka di Indonesia tidak dapat dihindari. Sejak tahun 1975 - 1979 – an, keberadaan pengungsi telah banyak hadir di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh adanya perang di Vietnam yang berdampak dengan adanya upaya penyelamatan diri atau upaya mencari tempat yang lebih aman untuk kehidupan orang – orang yang terkena dampak perang tersebut. Para pengungsi tersebut memasuki wilayah negara – negara di kawasan Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Di Indonesia, mereka ditempatkan di sebuah pulau di Kepulauan Riau yang bernama Pulau Galang (Fandik, 2013). Hal ini dilakukan pemerintah Indonesia guna penanganan yang seutuhnya belum diatur secara perundang – undangan di Indonesia.

Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia dalam hal ini dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia mengeluarkan sebuah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penangan Pengungsi dari Luar Negeri. Hal ini merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yang bukan merupakan negara penandatangan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi sebagai langkah untuk melakukan antisipasi apabila terdapat pengungsi maupun pencari suaka yang masuk di Indonesia. Sebelumnya perlu dipahami, peraturan tersebut diartikan bahwasanya Indonesia bukan merupakan negara tujuan dari para pencari suaka ataupun para pengungsi. Peraturan ini diartikan sebagai langkah upaya penanganan pengungsi untuk

dapat disalurkan kembali ke negara tujuan yang merupakan negara penandatangan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 (Rachman, 2018).

Dalam pelaksanaan penanganan pengungsi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan pihak PBB yang menangani masalah penanganan pengungsi, yakni UNHCR atau Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Hal ini perlu dilakukan mengingat Indonesia bukan merupakan negara penandatangan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 serta tidak memiliki kapasitas untuk menentukan status pengungsi bagi para pencari suaka yang berada di Indonesia (Peraturan Presiden, 2016). Selain itu, pelaksanaan penunjukan kapasitas penentuan status pengungsi juga ditegaskan dengan Instruksi Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 yang berisikan tentang penentuan status pengungsi harus dirujuk kepada pihak UNHCR sebagai pelaksana utama perlindungan pengungsi Internasional (Primawardani & Kurniawan, 2018).

Penamaan pengungsi, pencari suaka, stateless person di Indonesia masih banyak dipersamakan. Pada faktanya hal tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Meskipun demikian, pengertian hukum secara Internasional mengenai penyebutan hal tersebut tetap mengacu pada permasalahan pengungsi itu sendiri (Hary Primadi, 2019). Pelaksanaan penanganan pengungsi yang dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dilaksanakan oleh beberapa instansi yang terkait seperti yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Perhubungan, lembaga yang berkaitan dengan perairan, serta Kementerian Hukum dan HAM yang lebih fokusnya ditangani oleh Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Rumah Detensi Imigrasi (selanjutnya disebut Rudenim) (Rachman, 2018). Instansi – instansi terkait di atas memiliki peran yang saling terkait dalam penanganan pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia.

Dalam hal penanganan pengungsi, di dalam pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dijelaskan bahwasanya penanganan pengungsi tersebut dijalankan melalui koordinasi yang dilakukan oleh Menteri. Pelaksanaan koordinasi ini dilakukan dalam rangka perumusan kebijakan yang meliputi penemuan pengungsi, penampungan pengungsi, pengamanan pengungsi, serta pengawasan keimigrasian terhadap para pengungsi. Pelaksanaan ini disesuaikan dalam hal upaya koordinasi yang dilakukan antar satu lembaga dengan lembaga terkait lain dalam hal penanganan pengungsi.

Dalam hal penemuan pengungsi, penanganan yang dapat dilakukan oleh instansi terkait ialah pertama mendeteksi keberadaan pengungsi yang berada di wilayah Indonesia. Apabila dalam penemuan pengungsi ditemukan keberadaannya di wilayah perairan Indonesia, maka koordinasi penanganannya dilakukan oleh lembaga yang berperan dalam menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan yang mana bisa saja dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian

Perhubungan, lembaga yang berkaitan dengan perairan. Apabila dalam keadaan ditemukannya pengungsi dalam keadaan darurat, instansi yang berperan dalam urusan Pencarian dan Pertolongan dapat melakukan tindakan untuk memindahkan para pengungsi tersebut ke kapal penolong apabila keadaan kapal pengungsi akan tenggelam. Selanjutnya pengungsi dapat dibawa menuju daratan atau pelabuhan terdekat yang selanjutnya dilanjutkan untuk diidentifikasi keadaannya guna mendapatkan perawatan medis bagi pengungsi yang membutuhkannya. Selanjutnya, pengungsi tersebut diserahkan kepada Rumah Detensi Imigrasi di daratan terdekat yang selanjutnya dilakukan pendataan melalui pemeriksaan dokumen perjalanan yang dimiliki oleh orang yang di duga sebagai pengungsi tersebut, status keimigrasiannya, serta identitas pribadi orang yang diduga sebagai pengungsi tersebut. Dalam hal pemeriksaan tersebut ditemukan adanya pengakuan sebagai pengungsi dari orang asing tersebut, maka pihak Rudenim akan berkoordinasi dengan pihak UNHCR (Peraturan Presiden, 2016).

Hal serupa dilakukan pula apabila penemuan orang asing yang di duga sebagai pengungsi tersebut ditemukan di wilayah daratan Indonesia. Langkah – langkah yang dapat ditempuh ialah serupa dengan penjelasan di atas yang pada akhirnya dilaporkan kepada pihak Rudenim yang wilayah kerjanya meliputi tempat penemuan orang asing yang diduga sebagai pengungsi tersebut. Dalam hal pemeriksaan ditemukan adanya pengakuan orang asing tersebut sebagai pengungsi, maka langkah selanjutnya yang dilakukan rudenim ialah berkoordinasi dengan pihak UNHCR guna memberikan kepastian status pengungsi kepada pencari suaka tersebut.

Hal ini seperti yang dijelaskan di dalam berita yang diberitakan oleh BBC mengenai keberadaan 94 orang pengungsi Rohingya yang berada di wilayah perairan Aceh diselamatkan dengan alasan kemanusiaan oleh nelayan Aceh. Mereka ditemukan terombang – ambing pada sebuah kapal yang menurut saksi mata sudah akan tenggelam. Selepas maghrib, tiga orang nelayan yang kebetulan melintas dekat dengan kapal milik pengungsi tersebut. Setelahnya para nelayan membantu para pengungsi untuk menuju ke daratan yang selanjutnya dibawa menuju bekas kantor Imigrasi di Punteut yang merupakan tempat penampungan pengungsi pada tahun 2015 guna mendapatkan bantuan dari pemerintah. Namun demikian, pemerintah Provinsi Aceh tidak dapat mengambil keputusan sendiri melainkan harus ada keputusan dari pemerintah Pusat. Keadaan tersebut membuat kegamangan dalam pelaksanaan penanganan terhadap para pengungsi asal Rohingya tersebut (Untoro et al., 2016)

Beralih pada proses koordinasi selanjutnya, setelah ditemukan di suatu wilayah Indonesia dan dilaporkan kepada pihak Rudenim, langkah yang perlu dilakukan selanjutnya ialah untuk melakukan penampungan kepada para pencari suaka ataupun pengungsi tersebut. Pihak Rudenim berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna menempatkan pengungsi. Dalam hal penampungan belum tersedia, pengungsi dapat ditempatkan di tempat akomodasi sementara yang mana ditetapkan oleh bupati/walikota yang telah dikoordinasikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat melalui Menteri guna pemanfaatan barang milik daerah guna penampungan pengungsi.

Penempatan pengungsi diawali dengan prosedur penyerahan oleh pihak Rudenim kepada pihak pejabat yang ditunjuk dengan menuangkannya dalam berita acara. Segala

bentuk pelaksanaan penampungan terhadap para pengungsi dilakukan dengan memerhatikan aspek kemanusiaan dimana hal ini dapat dilihat dari amanat yang tertuang di dalam isi pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang berisikan bahwasanya tempat penampungan harus memiliki kriteria sebagai tempat yang dekat dengan tempat fasilitas pelayanan kesehatan serta tempat ibadah, serta memerhatikan aspek keamanan yang mendukung bagi para pengungsi. Dalam hal lain, fasilitasi tempat penampungan dapat dilakukan pula berdasarkan koordinasi yang dilakukan oleh Menteri dengan organisasi Internasional yang menangani tentang migrasi. Hal ini berarti fasilitasi penampungan dilakukan untuk memberikan tempat penampungan yang layak dengan melakukan koordinasi antara Menteri dengan IOM. Pemberian fasilitas penampungan kepada para pengungsi harus memperhatikan aspek kebutuhan dasar pengungsi seperti penyediaan air bersih, pemenuhan kebutuhan makan, minum, serta pakaian, pelayanan kesehatan dan kebersihan, serta fasilitas ibadah (Peraturan Presiden, 2016).

Penampungan yang diberikan pemerintah dengan melakukan kerjasama dengan pihak IOM sangat mengutamakan nilai – nilai kemanusiaan. Dalam hal terdapat pengungsi yang membutuhkan penanganan khusus seperti dalam keadaan hamil, sakit, penyandang disabilitas, anak – anak, serta lanjut usia, diberikan penanganan khusus dimana mereka dapat ditempatkan di luar tempat penampungan yang sebelumnya telah ditentukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Penempatan di luar tempat penampungan yang telah diatur sebelumnya dimaksudkan guna memberikan perawatan khusus kepada subjek – subjek yang telah diuraikan di atas agar mereka memiliki penanganan yang tepat guna menjamin keberlangsungan hidup mereka. Dalam hal lain, orang asing yang dikategorikan sebagai pengungsi dapat dipindahkan ke tempat lain dari awal tempat penampungannya setelah melaporkan kepada pihak Rudenim. Pemandahan tersebut dapat dikarenakan dalam rangka penyatuan keluarga, berobat ke rumah sakit, maupun penempatan ke negara ketiga. Pemandahan ini dilakukan oleh pihak IOM setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Apabila dalam hal permohonan pengungsi yang dilakukan oleh pencari suaka ditolak maupun ditolak final oleh pihak UNHCR, maka pencari suaka tersebut dapat ditempatkan di Rudenim guna proses pemulangan sukarela ataupun deportasi menurut keberlakuan peraturan perundang – undangan.

Berlanjut ke tahapan koordinasi selanjutnya, pengamanan terhadap pengungsi perlu dilakukan selama para pengungsi berada di wilayah Indonesia. Pada intinya, pelaksanaan pengamanan ini dilakukan oleh instansi POLRI yang mana didukung oleh banyak pihak termasuk instansi terkait lainnya serta peran aktif masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang telah tertuang di dalam BAB IV Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri mengenai pengamanan.

Tahapan selanjutnya berkenaan dengan koordinasi terhadap pelaksanaan penanganan pengungsi ialah pelaksanaan pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Rudenim. Pengawasan keimigrasian yang dilakukan Rudenim dilakukan pada saat orang asing sebagai pengungsi ditemukan di wilayah Indonesia, pada pelaksanaan penampungan pengungsi, pada saat pemberangkatan pengungsi ke negara tujuan,

pemulangan pengungsi secara sukarela, dan pada saat pendeportasian. Tugas serta peran Rudenim begitu besar terhadap pengawasan keimigrasian para pengungsi yang dilakukan mulai dari pendataan, pelaksanaan pelaporan para pengungsi, hingga upaya pengawalan pengungsi saat hendak menuju negara ketiga atau kembali ke negara asalnya. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian yang dilakukan Rudenim terhadap para pengungsi yang akan keluar wilayah negara Indonesia dilakukan dengan kerjasama yang dilakukan dengan pihak UNHCR yang berwenang dalam penentuan status pengungsi para pencari suaka tersebut.

Ketentuan lain, Pemerintah Indonesia dalam mengupayakan para pencari suaka yang ditolak ataupun ditolak final status pengungsinya oleh UNHCR melalui Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan pihak perwakilan negara asal pencari suaka tersebut guna memfasilitasi pemulangan pencari suaka yang ditolak status pengungsinya ke negara asalnya. Apabila perwakilan negara asal pencari suaka yang ditolak status pengungsinya tidak dapat memfasilitasi proses pemulangan pencari suaka tersebut, Kementerian Hukum dan HAM berkoordinasi dengan pihak UNHCR ataupun IOM guna proses pemulangan pencari suaka yang status pengungsinya ditolak tersebut (Peraturan Presiden, 2016).

**b. Penanganan Pengungsi berdasarkan Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Organisasi Internasional tentang Pengungsi maupun Migrasi**

Jauh sebelum era tahun 2000 – an, keberadaan pengungsi yang masuk ke Indonesia sudah ada sejak gelombang tahun 1975 - 1979 – an. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keberadaan pengungsi asal Vietnam yang terdampak akan perang di Vietnam yang menyebar hampir ke seluruh wilayah di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia (Rachman, 2018). Pada awalnya kehadiran para pengungsi di Indonesia ini tidak banyak, namun setelahnya gelombang lain mulai berdatangan sehingga pemerintah Indonesia mulai mengupayakan untuk bekerjasama dengan pihak organisasi Internasional yang berwenang dalam hal penanganan pengungsi. Pada periode 1975 hingga 1979 telah lebih dari 200.000 pengungsi asal Vietnam menyebar ke negara – negara di kawasan ASEAN. Sehingga pada bulan Februari negara – negara di ASEAN mengadakan pertemuan guna membahas pertolongan sementara bagi para pengungsi asal Vietnam ini.

Pada tahun yang sama juga, Menteri Luar Negeri Indonesia pada periode tersebut yang dijabat oleh Mochtar Kusumatmadja melakukan kunjungan ke Jenewa guna melakukan pembahasan kepada pihak UNHCR dengan pembahasan mengenai pertolongan kepada pengungsi asal Vietnam yang berada di Indonesia. Pertemuan tersebut disambut baik oleh pihak UNHCR sehingga pada bulan Juni 1979 UNHCR mendelegasikan perwakilannya untuk dapat mendirikan kantor di Indonesia guna membantu penanganan pengungsi asal Vietnam di Indonesia (Fandik, 2013). Keberadaan UNHCR dianggap sebagai penyedia utama perlindungan serta bantuan untuk pengungsi maupun pencari suaka (Missbach, 2017).

Keberadaan awal pengungsi di Indonesia menimbulkan sebuah permasalahan sosial baru di Indonesia, khususnya di wilayah Kepulauan Riau yang mana pada awalnya menjadi pusat kehadiran pengungsi dari Vietnam di Indonesia. Pemerintah Indonesia menjatuhkan pilihan pada Pulau Galang yang merupakan gugusan pulau – pulau kecil di



Kepulauan Riau sebagai pulau penampungan bagi para pengungsi yang berasal dari Vietnam ini. Pemerintah Indonesia bukan tanpa alasan menjatuhkan pilihannya pada Pulau Galang. Secara geografis, letak Pulau Galang dekat dengan wilayah Malaysia maupun Singapura yang mana berarti secara jalur pelayaran internasional memiliki posisi yang strategis (Fandik, 2013).

Dalam pelaksanaan penanganan pengungsi di Indonesia, Indonesia mengenal asas yang disebut dengan asas *Non-Refoulement* yang mana berarti bahwasanya diartikan sebagai bentuk larangan terhadap suatu negara untuk mengusir ataupun memulangkan secara paksa orang – orang yang menjadi seorang pengungsi (Rachman, 2018). Hal ini sebenarnya berlaku hanya bagi negara – negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967. Namun demikian, hal ini tetap berlaku bagi Indonesia mengingat Indonesia sudah meratifikasi *Convention against Torture, the Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Person in Time of War* dan *International Covenant on Civil and Political Rights* yang mana di dalam konvensi tersebut mengenal istilah asas *Non-Refoulement*, sehingga dalam penanganan pengungsi tetap berlaku hal yang sama dengan apa yang diamanatkan bagi negara peserta Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 (Syahrin, 2017).

Indonesia menyadari bahwasanya tidak mungkin untuk sendiri menangani keberadaan pengungsi yang hadir di Indonesia. Kerjasama yang dilakukan guna penanganan pengungsi ialah dengan melakukan hubungan dengan pihak PBB untuk selanjutnya mendelegasikan organisasi yang khusus mengenai pengungsi yakni UNHCR. Melalui *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and United Nations High Commissioner for Refugees regarding the Establishment of the Office of the UNHCR Representative for Indonesia* yang dilakukan pada bulan Juni 1979, kerjasama Indonesia dengan UNHCR resmi dilaksanakan (Rachman, 2018). Dengan kerjasama tersebut, UNHCR diperbolehkan untuk membangun kantor perwakilannya di Indonesia guna kepentingan penentuan status pengungsi, serta pengupayaan pemindahan pengungsi – pengungsi yang berada di Indonesia ke wilayah negara ketiga maupun ke negara asal (Rachman, 2018).

Penentuan status yang dilakukan oleh pihak UNHCR terhadap para pengungsi di Indonesia bukan tanpa alasan. Penentuan ini dilakukan oleh pihak UNHCR mengingat Indonesia bukan negara pihak yang dengan kedaulatannya dapat menentukan status pengungsi dari seorang yang dikategorikan sebagai pencari suaka (Rachman, 2018). Setiap negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi wajib untuk menjunjung tinggi hal – hal berkaitan perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari hukum internasional umum. Hal tersebut dikarenakan hukum pengungsi ini telah menjadi *jus cogens* sehingga setiap negara wajib menghargai hal tersebut (Krustiyati, 2012).

Kerjasama dengan pihak UNHCR memudahkan Indonesia dalam mengambil inisiatif dalam perlakuan pengungsi di dalam negara Indonesia. Hal ini berarti bahwasanya dalam menentukan suatu status seorang pengungsi, Indonesia akan melakukan koordinasi dengan pihak UNHCR dalam memberikan status pengungsi seorang pencari suaka. Apabila dalam pengajuan status pengungsi seorang pencari suaka

diterima, pengungsi tersebut dapat diizinkan untuk bertempat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu sementara sampai dengan proses pemindahannya ke negara tujuan selesai diproses. Hal ini pastinya dilakukan UNHCR setelah melakukan koordinasi pula dengan pihak Indonesia (Rachman, 2018) Namun apabila status pengungsi seorang pencari suaka ditolak UNHCR, pihak UNHCR akan melakukan koordinasi dengan pemerintah Indonesia yang selanjutnya pengungsi tersebut akan ditempatkan di Rudenim guna proses peulangan secara sukarela ataupun deportasi setelah mengupayakan koordinasi dengan pihak perwakilan negara asal pengungsi tersebut.

Peranan UNHCR terhadap pengungsi di Indonesia sangatlah besar. Berdasarkan nota kesepahaman yang dilakukan Indonesia dengan pihak UNHCR, UNHCR berperan pula terhadap perlindungan internasional yang diberikan kepada pengungsi, bantuan kemanusiaan, serta solusi jangka panjang kepada pihak pengungsi (Tambunan & Susiatiningsih, 2019). Peranan besar ini sangat berdampak besar kepada hak dasar seseorang khususnya bagi pengungsi mengingat seorang pengungsi rawan sekali mendapatkan diskriminasi dari banyak pihak. Selain hal itu, keberadaan UNHCR juga membantu seorang pengungsi dalam menghindari adanya persekusi yang mungkin didapatinya di wilayah negara asalnya. Hal ini menjadi sangat kompleks apabila UNHCR gagal menjamin keberadaan pengungsi di suatu wilayah negara yang mana tidak menjalankan prinsip *Non-Refoulement* sehingga mungkin didapati kasus – kasus persekusi.

Selain UNHCR, pihak organisasi Internasional yang melakukan kerjasama terkait penanganan pengungsi di Indonesia ialah IOM. IOM merupakan organisasi Internasional yang mengurus mengenai arus migrasi. IOM dalam praktik penanganan pengungsi di Indonesia berperan cukup besar. Terhitung sejak tahun 1979, IOM bersama – sama dengan UNHCR dan juga Palang Merah Internasional (selanjutnya disebut PMI) bekerjasama dalam proses penanganan pengungsi yang berasal dari Vietnam di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1991, Indonesia diakui sebagai pengamat status IOM. Pada tahun 2000, pemerintah Indonesia secara resmi melakukan kerjasama dengan pihak IOM (Nst, 2018) dalam hal memerangi penyelundupan manusia di Indonesia dengan perjanjian yang bernama *Cooperation Arrangement between the Government of Indonesia and International Organization for Migration* (Rachman, 2018). Perjanjian tersebut berisikan pula mengenai upaya teknis dalam hal pelaksanaan masalah – masalah migrasi yang mana juga berfokus pada masalah pengungsi di Indonesia (Rachman, 2018).

Selama berada di Indonesia, pengungsi ataupun pencari suaka dibantu mengenai kebutuhan dasar yang dibutuhkan mereka oleh IOM. IOM berperan dalam hal pemberian pakaian, makanan, maupun pemberian tempat penampungan yang mana harus dikoordinasikan terlebih dahulu oleh pihak pemerintah Indonesia. Dengan adanya kerjasama yang telah dilakukan semenjak tahun 2000 bersama dengan IOM, pemerintah menggunakan nota kesepahaman kerjasama antara IOM dan Indonesia sebagai dasar hukum pelaksanaan perbantuan IOM terhadap isu – isu migrasi yang berada di Indonesia (Nst, 2018).

Pelaksanaan perbantuan yang dilakukan IOM terhadap pengungsi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal yang telah dilakukan IOM terhadap pengungsi asal

Rohingya yang hadir di Indonesia. Perbantuan yang dilakukan IOM dengan pihak pemerintah Indonesia terhadap pengungsi asal Rohingya seperti yang dilakukan dengan Departemen Luar Negeri (Rachman, 2018). Pelaksanaan penanganan terhadap pengungsi Rohingya tersebut dilakukan dengan melakukan investigasi awal, pendataan hingga wawancara (Rachman, 2018).

Pelaksanaan perbantuan yang dilakukan oleh IOM guna penanganan terhadap pengungsi dengan pemerintah Indonesia pertama dilakukan dengan menemui pengungsi yang selanjutnya diberikan konsultasi mengenai keadaan yang dialami oleh pengungsi tersebut. Dalam hal ini, IOM juga dapat menyarankan apabila terdapat pencari suaka yang ingin mendapatkan status pengungsi untuk dapat ditangani lebih lanjut oleh pihak UNHCR. Apabila dalam hal pertemuan dengan pencari suaka tersebut didapati adanya keinginan dari pencari suaka tersebut untuk kembali ke negara asalnya, maka IOM berusaha untuk mengurus kembalinya pencari suaka tersebut ke negara asal pencari suaka yang dimaksud. Penanganan perbantuan ini dilakukan mulai dari mengurus biaya kepulangan hingga membantu keperluan dokumen yang dibutuhkan pencari suaka tersebut (Rachman, 2018).

Selanjutnya, dalam hal penemuan pengungsi yang ditemukan oleh instansi pemerintah Indonesia dan dilaporkan kepada pihak IOM, maka tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh IOM ialah memeriksa keadaan kesehatan pengungsi. Langkah selanjutnya ialah IOM berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia guna memberikan tempat penampungan serta upaya pemberian makanan. Adapun pemberian lain yang dapat diberikan IOM kepada pencari suaka ialah tunjangan yang apabila di dalam penampungannya tersebut, pengungsi tidak disediakan makanan secara langsung oleh pihak manapun. Pemberian tunjangan yang diberikan oleh IOM kepada pengungsi asal Rohingya yang berada di wilayah Jakarta, Makassar, dan Medan menurut penelitian oleh (Nst, 2018) ialah untuk kategori dewasa sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk kategori anak – anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Apabila pengungsi asal Rohingya ditempatkan diluar wilayah yang disebutkan di atas, dan telah ditampung dengan keadaan adanya camp – camp yang menangani pemberian makanan, maka tunjangan tersebut tidak diberikan lagi kepada pengungsi asal Rohingya tersebut (Rachman, 2018). Hal tersebut dapat dilihat seperti keadaan yang berada di wilayah Aceh dalam hal penampungan pengungsi asal Rohingya di camp – camp yang telah diberikan pasokan makanan.

Mengenai hal penjaminan kesehatan para pengungsi yang berada di Indonesia, pemerintah menjamin mengenai hal tersebut. Pelaksanaan hal ini dilaksanakan pula dengan melakukan kerjasama dengan pihak IOM. Apabila terdapat keadaan seorang pengungsi yang perlu dilakukan perawatan di rumah sakit yang bekerja sama dengan pihak IOM, maka seluruh biaya perawatan kesehatan pengungsi tersebut ditanggung oleh pihak IOM di luar tunjangan yang telah diberikan kepada pengungsi tersebut. Namun demikian, biaya transportasi yang diperlukan pengungsi dalam mengakses pengobatannya ditanggung pribadi oleh pengungsi. Apabila seorang pengungsi ingin mendapatkan pelayanan kesehatan dari penyedia layanan kesehatan lain yang tidak bekerja sama dengan pihak IOM, maka seluruh biaya tersebut ditanggung oleh masing –

masing pengungsi tersebut (Rachman, 2018).

Dalam hal lain, guna persiapan menuju ke negara ketiga, hak pendidikan diupayakan pula oleh IOM dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta yang mau menyediakan kelas bahasa Inggris. Hal ini dapat diakses oleh seluruh pengungsi yang berada di Indonesia. Mengenai pendidikan formal, ada upaya – upaya yang dilakukan oleh orang tua pengungsi untuk mendaftarkan anak – anak mereka guna dapat menempuh pendidikan secara formal. Namun hal ini tidak dapat dijamin bahwa seluruh wilayah dapat memberlakukan hal demikian. Hal ini dapat dilakukan apabila masyarakat sekitar tidak keberatan dengan hal tersebut yang ditandai dengan adanya semacam izin yang diberikan oleh perangkat daerah setempat seperti RT ataupun tingkatan di atasnya. Namun demikian, banyak pula yang tidak berhasil mendapatkan pendidikan formal yang dikarenakan adanya kekurangan dokumen yang diperlukan oleh pengungsi tersebut guna mendapatkan pendidikan formal di penyedia layanan pendidikan formal (Rachman, 2018). Mengenai lapangan pekerjaan, Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada pengungsi yang berada di wilayah Indonesia dan pengungsi pada faktanya dilarang untuk melakukan suatu pekerjaan yang menghasilkan upah.

## **Kesimpulan**

Keberadaan pengungsi di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari keberadaannya. Indonesia sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi nilai HAM perlu memerhatikan nilai – nilai yang harus dijunjung tinggi terhadap keberadaan para pengungsi di Indonesia. Hal ini tetap perlu dilakukan meskipun Indonesia bukan merupakan negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967.

Penanganan pengungsi yang berada di Indonesia diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan ini merupakan dasar hukum yang dapat digunakan sebagai acuan dasar pelaksanaan penanganan pengungsi yang datang dari luar negeri. Hal ini menjadi penting melihat angka pertumbuhan yang hadir mengenai keberadaan pengungsi di Indonesia semakin meningkat dalam periode waktu tahun 2000 – an.

Penanganan pengungsi yang diamanatkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dilakukan dengan melakukan kerjasama Internasional dengan Organisasi Internasional yang mengurus urusan pengungsi dan juga migrasi. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dapat melakukan koordinasi dengan berbagai pihak – pihak terkait guna menjamin keberadaan pengungsi yang berada di Indonesia. Dalam hal ini, pelaksanaan terkait penanganan pengungsi sangat memerhatikan asas *Non-Refoulement* yang berarti asas untuk tidak menolak dan mengusir secara paksa keberadaan pengungsi yang berada di Indonesia. Namun demikian, diperlukan upaya aktif dari pemerintah Indonesia dalam mengupayakan penempatan ke negara ketiga ataupun ke negara asal pengungsi tersebut dalam upaya penanganan pengungsi yang berada di wilayah Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri mengamanatkan untuk ada upaya koordinasi yang dilakukan untuk penanganan pengungsi yang berada di Indonesia. Koordinasi tersebut diantaranya dilakukan dalam hal

penemuan pengungsi yang ditemukan di wilayah teritori Indonesia, dalam hal penampungan pengungsi selama berada di wilayah Indonesia, pengamanan yang dilakukan terhadap pengungsi yang berada di Indonesia, serta dalam hal pengawasan keimigrasian bagi pengungsi yang berada di wilayah Indonesia.

Penanganan pengungsi dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak organisasi Internasional mengenai pengungsi yang dilakukan oleh UNHCR. Kerjasama pemerintah Indonesia dengan UNHCR dilakukan dalam upaya penentuan status pengungsi bagi para pencari suaka serta upaya penempatan pengungsi ke negara ketiga maupun ke negara asal. Kerjasama ini dilakukan dikarenakan Indonesia tidak memiliki hak untuk menentukan status pengungsi dari seorang pencari suaka mengingat Indonesia bukan merupakan negara penandatangan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967.

Penanganan pengungsi dengan kerjasama dengan organisasi Internasional selanjutnya ialah dengan bekerja sama dengan pihak IOM. Kerjasama ini dilakukan untuk menjamin keberadaan pengungsi yang berkaitan dengan migrasi selama berada di Indonesia. IOM mengupayakan para pencari suaka untuk memperoleh hak – hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang seperti untuk mendapatkan makanan, pakaian, serta tempat tinggal. Selain itu, IOM juga berupaya memberikan perlindungan berupa pemberian biaya mengenai migrasi yang dilakukan oleh pengungsi baik ke negara asal maupun ke negara ketiga. Selanjutnya, IOM juga mengupayakan untuk memberikan hak dasar kesehatan dan pendidikan bagi pengungsi. Hal – hal tersebut dilakukan guna menjamin kehidupan dasar pengungsi.

## Bibliografi

- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12–25.
- Fandik, M. (2013). Penampungan Orang Vietnam di Pulau Galang 1975-1979. *Avatara*, 1(1), 164–172.
- Hary Primadi. (2019). Progres Penanganan Pengungsi Rohingya Oleh Pemerintah Indonesia di Provinsi Aceh Tahun 2016-2018. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 7*(Nomor 1), h. 301.
- Krustiyati, A. (2012). Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. *Law Review*, 12(2), 171–192.
- Missbach, A. (2017). *Troubled Transit: Politik Indonesia Bagi Para Pencari Suaka*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nst, E. N. D. (2018). Peranan international organization for migration (IOM) dalam menangani permasalahan refugees (pengungsi) rohingya di Indonesia. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 2(1), 70–81.
- Peraturan Presiden. (2016). *Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri*.
- Primawardani, Y., & Kurniawan, A. R. (2018). Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 179–197.
- Rachman, M. I. J. (2018). Kerjasama Indonesia Dengan Lembaga-Lembaga Terkait Dalam Penanganan Pengungsi. *Jurist-Diction*, 1(1), 262–285.
- Riyanto, S. (2012). Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(3).
- Rizka R. Argadianti Rizka R. Argadianti. (2016). *Hidup Yang Terabaikan "SUAKA Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya di Indonesia*. LBH.
- Santoso, M. I. (2018). Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian. *Binamulia Hukum*, 7(1), 1–16.
- Syahrin, M. A. (2017). The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), 168–178.
- Tambunan, A. W., & Susiatiningsih, H. (2019). Kerja Sama UNHCR dan IOM dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia. *Journal of International Relations*, 5(2), 341–350.
- UNHCR. (2011). *Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967*.

Jenewa:UNHCR.

Untoro, Y., Idris, M., & Hardiwinoto, S. (2016). Peran ASEAN dalam Penanganan Pengungsi Pencari Suaka Yang Ada di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Aceh). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–16.